



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 33 SERI E**

---

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 848 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN BIAYA POLOGORO**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian dan keswadayaan desa, maka pemberdayaan seluruh potensi desa termasuk dengan menggali sumber pendapatan desa yang bersumber dari Pologoro bagi setiap orang atau badan yang melakukan transaksi tanah perlu diatur;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman terhadap desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara sehubungan dengan peralihan hak atas tanah agar bisa berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa, menerangkan bahwa sumber pendapatan desa antara lain berupa hasil pungutan desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Pedoman Biaya Pologoro dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Yang Pengaturannya Dapat Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA POLOGORO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Kabupaten Banjarnegara.
5. Desa adalah Desa di lingkungan Kabupaten Banjarnegara.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah semua transaksi tanah dan bangunan yang mengakibatkan perubahan peralihan hak atas tanah dan bangunan.
8. Pologoro adalah bentuk pungutan desa yang terjadi karena adanya peristiwa hukum yang berakibat terjadinya peralihan hak atas tanah dan bangunan di desa.
9. Peristiwa hukum adalah segala perbuatan yang sengaja dilakukan oleh orang atau badan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban.

## BAB II POLOGORO

### Pasal 2

- (1) Guna tertib administrasi pertanahan di desa, setiap terjadi peristiwa hukum berupa peralihan hak atas tanah dan bangunan, harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa tentang Penegasan Kepemilikan Tanah.
- (2) Atas penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap peristiwa hukum yang berakibat terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan di desa dikenai biaya Pologoro oleh pemerintah desa.
- (3) Peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. jual beli;
  - b. waris;
  - c. hibah;
  - d. tukar menukar;
  - e. pemisahan hak; dan
  - f. transaksi tanah lainnya.
- (4) Pembayaran Pologoro dilaksanakan pada saat terjadi peralihan hak, dan dicatat dalam buku register desa.

### Pasal 3

Pelaksanaan pembayaran Pologoro kepada pemerintah desa atas peralihan hak atas tanah dan bangunan tidak menghilangkan kewajiban untuk membayar pajak dan bea lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III BESARNYA POLOGORO

#### Pasal 4

- (1) Besaran Pologoro ditetapkan sebesar 1 % (satu per seratus) dari nilai nominal transaksi.
- (2) Besaran Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber pendapatan desa.

### BAB IV PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN POLOGORO

#### Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Pologoro diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Pengelolaan hasil Pologoro ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 6

Penggunaan hasil Pologoro diatur sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh per seratus) untuk kas desa; dan
- b. 40 % (empat puluh per seratus) untuk operasional pelaksanaan.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN POLOGORO**

**Pasal 7**

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Desa dalam melaksanakan hasil Pologoro sebagai sumber pendapatan desa.

**Pasal 8**

Pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan hasil Pologoro dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.

**Pasal 9**

Camat atas nama Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tentang Pologoro apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Semua produk hukum Desa yang mengatur tentang Pologoro sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan harus segera menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 27-8-2011  
BUPATI BANJARNEGARA,  
*Cap ttd,*  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 27-8-2011  
SEKRETARIS DAERAH,  
*Cap ttd,*  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011  
NOMOR 33 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda

NIP. 19600519 19810 1 001